



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
Jalan Prof. Moh. Yamin, SH Nomor 52 Palu 94121
SULAWESI TENGAH
Telp / Fax (0451) 483 385 – Telp. (0451) 458 527

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
Nomor : W4-TUN5/196/KP.04.6/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG KESEKRETARIATAN DAN BIDANG KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka perubahan dan penyempurnaan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kepaniteraan dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan standar, perlu membentuk Tim Penyusun dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kepaniteraan dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
 2. Bahwa Sehubungan dengan adanya Promosi dan Mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu maka perlu memperbaiki susunan Tim Perubahan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesekretariatan dan Bidang Kepaniteraan;
 3. Bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagai TIM Penyusun dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kepaniteraan dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI: sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;

15 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG KESEKRETARIATAN DAN BIDANG KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU.**
- Pertama** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: W4-TUN5/78.a/KP.00.1/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Perubahan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesekretariatan dan Bidang Kepaniteraan;
- Kedua** : Membentuk kembali susunan Tim Perubahan dan Penyempurnaan SOP Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kepaniteraan dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Setiap petugas yang ditunjuk dalam Keputusan ini wajib melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 8 Juni 2020



Lampiran : Pembentukan Tim Perubahan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesekretariatan dan Bidang Kepaniteraan.
Nomor : W4-TUN5/196/PS.00.2/VI/2020
Tanggal : 8 Juni 2020

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN SOP
PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG KESEKRETARIATAN DAN BIDANG
KEPANITERAAN**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	NUR AKTI, S.H	Ketua	Ketua Tim
2.	HARYATI, SH.,MH	Wakil Ketua	Wakil Ketua Tim
3.	Hj.SITTI JUNAEDAH, SE	Sekretaris	Penanggung Jawab Kegiatan Bagian Kesekretariatan
4.	SITTI NURCE SAPAN, SH	Panitera	Penanggung Jawab Kegiatan Bagian Kepaniteraan
5.	BUDIYONO, SH.,MM	Panitera Muda Hukum	Anggota Tim SOP Kepaniteraan
6.	H. JAR'AN KADIR, SH	Panitera Muda Perkara	Anggota Tim SOP Kepaniteraan
7.	Hj. AMINAH, SH	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota Tim SOP Kesekretariatan
8.	IMELDA CHRISTINE, SE	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota Tim SOP Kesekretariatan

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 8 Juni 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA



NUR AKTI, SH

NIP. 19631005 198903 2 003